



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ **33** /WAKO-SWL/2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan di Kota Sawahlunto, perlu ditetapkan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Kota Sawahlunto Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat *Project Implementation Unit* Program Hibah Air Minum Perkotaan Kota Sawahlunto Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyampaian surat minat dan daftar MBR;
 - b. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana

- tahunan program hibah;
- c. mempersiapkan dan menyampaikan kepada *Provincial Project Management Unit (PPMU)* surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah;
 - d. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada PPMU, CPMU dan Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 - e. berkoordinasi dengan Pokja AMPL Kota Sawahlunto untuk menyampaikan progres pelaksanaan Program Hibah Air Minum ke dalam *National Water Supply and Sanitation Information Services (NAWASIS)* dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi;
 - f. menyusun laporan akhir pelaksanaan program; dan
 - g. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program Hibah Air Minum Perkotaan setiap 2 (dua) bulan secara periodik.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Ketua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **17** Januari 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta.
2. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Bappenas di Jakarta.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.45/ 33 /WAKO-SWL/2019

TANGGAL : 17 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT
PROJECT IMPLEMENTATION
UNIT PROGRAM HIBAH AIR
MINUM PERKOTAAN KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Pembina
2	Asisten Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Koordinator
3	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Wakil Ketua
5	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Sekretaris
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota
7	Kepala Bagian Statistik dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
8	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sawahlunto	Anggota
9	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Anggota
10	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
11	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
12	Kepala Bidang Ciptakarya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto	Anggota
13	Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto	Tim Teknis
14	Staf pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sawahlunto	Tim Teknis
15	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	Tim Teknis

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA